



PUTUSAN

Nomor 2085 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ASHAR, S.Kom, bertempat tinggal di Jalan Lekatu, RT 001, RW 005, Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. GAFAR LAHAMUDO**, bertempat tinggal di Jalan Kalora, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Rustam Lahamudo, bertempat tinggal di Jalan Kalora, Nomor 8 B, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil tanggal 17 Desember 2018;
- 2. RUSNO**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
Para Termohon Kasasi;

D a n

MASTIHA, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2085 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh dan seutuhnya;

1. Menyatakan tidak sah dan/atau batal dan tidak mengikat menurut hukum jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II, terhadap sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa ini;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal, tidak mengikat menurut hukum penguasaan dan apalagi kepemilikan obyek sengketa oleh Rusno/Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Penguasaan SKPT Nomor 1180/KD-LT/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016, an. Rusno/Tergugat II yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lero Tatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah sengketa serta tanaman yang dalam penguasaannya dalam keadaan baik dan dengan tanpa syarat, kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat - Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dan atau ditimbulkan oleh dan/atau dikarenakan perkara ini, secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi MASTIHA dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Donggala berkenan menerima permohonan intervensi dan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Penggugat Intervensi untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2085 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Donggala dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl, tanggal 21 Februari 2019;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Donggala telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl, tanggal 23 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Gugatan Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Gugatan Intervensi:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Gugatan Perkara Pokok dan Gugatan Intervensi:

- Menghukum Penggugat dalam gugatan perkara pokok dan Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.116.000,00 (lima juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT PAL, tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2085 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Gugatan Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 56/PDT/2019/PT PAL, tanggal 3 Oktober 2019 Cq. Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Dgl, tanggal 23 Mei 2019;

Mengadili Sendiri:

- Menerima gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruh dan seutuhnya;
- Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II Termohon Kasasi serta Penggugat Intervensi untuk membayar semua biaya perkara di semua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Atau:

Subsida:

Bila Majelis Hakim Agung yang bijak berpendapat lain mohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya masih dalam koridor putusan yang adil, alur dan patut;

Dalam Gugatan Intervensi:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Gugatan Perkara Pokok dan Gugatan Intervensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat Intervensi membayar biaya perkara yang timbul dan atau ditimbulkan oleh dan/atau dikarenakan perkara ini di kedua tingkatan secara tanggung renteng;

Atau:

- Bila Majelis berpendapat lain mohon kiranya dapat dijatuhkan putusan yang adil, alur dan patut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2085 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Nopember 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Nopember 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menunjukkan alas hak kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa;
- Bahwa sebaliknya, Para Tergugat dapat membuktikan alas hak penguasaan atas obyek sengketa yaitu bukti surat T1.T2-1 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 1180/KD-LT/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016 oleh Kepala Desa Lero Tatari yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama saksi Talib dan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Marsum bahwa Rusno telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1980 sampai sekarang tanpa ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ASHAR, S.Kom., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2085 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ASHAR, S.Kom.,** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2085 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi Rp484.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2085 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)